



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 28 Januari 2024, Publish: 31 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Larangan Menikah Bagi Calon Mempelai yang Masih dalam Masa Studi di Secanggang Kab. Langkat Perspektif Maqashid Syariah

Muhammad Albaz¹, Amal Hayati²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: albazmhd1998@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: amalahayati@uinsu.ac.id

Corresponding Author: albazmhd1998@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to (1) find out the factors behind the ban on marriage for prospective brides who are still in education and (2) find out the analysis of sharia maqashid related to the ban on marriage while still in the study period. This study was designed with qualitative methods to be able to explain in detail about the prohibition of marriage while still in education. This research is a type of field research that takes references from books whose subjects prohibit marriage. While the object of this study is the bride and groom who are prohibited from marrying while still in education. To collect data, researchers use reading techniques and then record the results. While the analysis technique is descriptive. The results of this study are: The ban on marriage made by parents is only temporary and not eternal, so it is in accordance with the order of Maqashid Sharia, namely hifz aqli (maintaining reason / science) both religious science (ukhrawi) and knowledge (worldly) obtained by learning the main. With Science will be fulfilled another primary need. Seeking knowledge in Islam is compulsory for every Muslim, it is contained in the Qur'an and Hadith. Then the background of the ban on marriage for brides who are in the study or education period, one of the factors is the concern of the elderly about the future of their children, the economy, social norms and factors of the development of the times and technology that is growing rapidly.*

Keyword: *Prohibition, Married, Study Time, Maqashid Sharia, Secanggang*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor yang melatarbelakangi larangan menikah bagi calon mempelai yang masih dalam masa pendidikan dan (2) mengetahui analisis maqashid syariah terkait larangan menikah saat masih dalam masa studi. Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif agar mampu memaparkan sedetail-detailnya tentang larangan menikah saat masih dalam masa pendidikan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan yang mengambil referensi dari buku yang subjeknya larangan menikah. Sedangkan objek pada penelitian ini yaitu mempelai yang dilarang menikah saat masih dalam pendidikan. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik membaca lalu mencatat

hasilnya. Sedangkan teknik analisisnya yaitu deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Larangan menikah tersebut dibuat orang tua sifatnya hanya sementara dan tidak abadi, Maka telah sesuai dengan urutan Maqashid Syariah yaitu *hifz aqli* (menjaga akal/ilmu pengetahuan) baik ilmu agama (*ukhrawi*) maupun ilmu pengetahuan (duniawi) didapat dengan belajar utamanya. Dengan Ilmu akan terpenuhinya sebuah kebutuhan primer lainnya. Mencari ilmu dalam Islam diwajibkan bagi setiap muslim hal itu termuat di dalam Alquran dan Hadits. Kemudian yang melatarbelakangi larangan menikah pada mempelai yang sedang dalam masa studi atau pendidikan salah satunya faktor adalah kekhawatiran orang tua akan masa depan anaknya, ekonomi, norma sosial dan faktor perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang pesat.

Kata Kunci: Larangan, Menikah, Masa Studi, Maqashid Syariah, Secanggang

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam banyak diatur dalam teks al-Qur'an dan Hadis, baik secara prinsip-prinsip umum, ataupun secara detail teknis pelaksanaannya. Para fuqaha' mazhab yang mencoba mensistematisasikan aturan-aturan pernikahan dan dituangkan dalam lembaran-lembaran kitab fiqh. Sifat fiqh yang merupakan pemahaman para ahli fiqh dengan mendialektikakan antara teks suci dan realitas yang dihadapi, maka menjadi wajar ketika terjadi banyak perbedaan pendapat antara para imam mazhab.¹

Terlepas dari perbedaan pendapat itu, secara umum ulama' sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah. Demi terrealisasinya tujuan agung tersebut akhirnya fuqaha merumuskan persyaratan dan rukun pernikahan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Akan tetapi, dalam fiqh klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur ideal pernikahan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa.²

Pada dasarnya dalam Al Qur'an dan Al Hadis tidak ada keterangan yang jelas mengenai batasan umur pernikahan. Kedua sumber utama tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan tersebut pasangan suami istri mampu menunaikan kewajiban dan hak secara timbal balik.³ Dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 6 disebutkan :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.⁴

¹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

² Muawwanah, “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqaid Syariah,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 1–11.

³ Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 115-116.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun UU No. 16 Tahun 2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 19 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu di atas 20 tahun. Bagi Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.⁵ Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori Maqashid syariah, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.⁶

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu, keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi isteri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja, apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu sudah hilang maka pernikahan tersebut di perbolehkan.⁷

Larangan menikah juga di atur dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu terdapat dalam Pasal 8 sampai 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 KHI. Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan dilarang antara dua orang yang:⁸

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan menikah di masa studi telah menjadi fenomena baru seiring dengan perkembangan zaman yang melanda dunia global khususnya pada kalangan masyarakat Secanggang. Larangan menikah di masa studi merupakan ketentuan yang dianggap masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat untuk menghadapi perubahan zaman bahwa anak dituntut mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk menghadapi perubahan zaman yang semakin berkembang. Hal ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Alasannya karena sistem perkawinan yang dianut orang tua atau sebagian masyarakat di

⁵ Rekno Eka Devica, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank Bri Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)," *UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

⁶ Abdurrahman and Elfia, "Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat Di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif," *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 28–38.

⁷ Devica, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank Bri Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)."

⁸ Nor Salam, "Nalar Maqashid Al-Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017," *Al-Ittihad* 7, no. 2 (2021): 1–14.

Secanggang terkesan kontradiktif bila dihadapkan dengan aturan perkawinan dalam hukum Islam, di antaranya dalam masalah larangan pernikahan. Bahkan sebagian mengategorikan bahwa masyarakat Secanggang telah membuat syari'at tersendiri dalam masalah pernikahan atau perkawinan.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk memberikan fakta dan data mengenai larangan menikah bagi mempelai yang masih dalam masa pendidikan perspektif Maqashid syariah. Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁹

Adapun sumber datanya meliputi sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data terkait larangan menikah bagi mempelai yang sedang masa studi (pendidikan). Adapun sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, website, berita dan berbagai literatur yang terkait dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah Dalam Pernikahan

Syariat Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syariat Islam juga memberi petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga. Islam sebagai agama yang Allah Swt. turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw., pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan kedalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah Maqashid as-syariah.¹⁰

Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudlaratan dan kerusakan baik yang berskala lokal, regional, terlebih yang bersifat global. Dalam praktiknya, yang penting pelaksanaan hukum Islam tidak lari dari ciri utamanya, yaitu bahagia dan sumber dari agama Islam.¹¹

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudharat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi bahwa mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan. Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqâshid al-Syariah, yaitu memelihara agama (hifz al-Din), keturunan (hifz al-Nasl), memelihara akal (hifz al-Aqli), memelihara harta (hifz al-Mal) dan jiwa (hifz al-Nafs).¹² Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa di samping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 43.

¹⁰ Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah."

¹¹ Suaib Lubis Eva Nurhamiza, Azhar, "Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif Maqashid Syariah Menurut Pandangan Mui Langkat," *JSL: Journal Smart Law* 1, no. 2 (2023): 56–69.

¹² Eva Nurhamiza, Azhar.

sebagai setengah dari agama (nisfu ad- dîn), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.¹³

Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudharatan. Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah.¹⁴

Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motivasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas Maqâshid Al-Syariah dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan. Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah Tahlil). “Perkawinan Tahlil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memenuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat”. Kesepakatan yang melanggar ajaran agama tentunya tertolak.¹⁵

Perkawinan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut’ah, merupakan perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*Mitsâqan ghalizân*). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronasi sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.¹⁶

Faktor yang Melatarbelakangi Larangan Menikah Dalam Masa Studi

Seiring dengan perkembangan zaman, cara pandang ini berbalik seratus persen. Arus globalisasi telah mengubah cara pandang masyarakat terkhususnya orang tua atau sebagian masyarakat Secanggang. Pemahaman esensi demokrasi: hak, kewajiban dan kesetaraan telah mengubah pandangan bahwa menikah di usia belia atau dalam masa studi di anggap sebagai hal yang tidak wajar, berbahaya, tabu dan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi kehidupan rumah tangga terutama masa depan ibu dan anak.¹⁷

Larangan menikah masih dalam masa studi adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai dengan berbagai faktor: faktor kemiskinan, konflik sosial dan pendidikan, norma sosial, dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).

1. Kasmuji

Merupakan orang tua atau masyarakat yang beralamatkan Desa Secanggang, di mana kasmuji memiliki beberapa anak perempuan dan anak laki-laki. Dalam keterangannya Ia mengungkapkan beberapa pendapatnya sebagai berikut:

¹³ Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.”

¹⁴ Wahyu Karonia Putri, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Prasyarat Menikah Warga Di Desa Ngadisari,” *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018, 1–40.

¹⁵ Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2020): 107–25.

¹⁶ Umah.

¹⁷ Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.”

”Saya berpandangan bahwa perkembangan zaman yang cukup pesat, teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Tentu dalam hal ini kita mempersiapkan generasi kita, tentunya anak kita sendiri kita bekali pendidikan yang tinggi untuk menghadapi perkembangan zaman kedepannya. Larangan menikah tersebut saya buat kepada anak saya yang masih dalam masa studi (pendidikan) guna untuk masa depannya anti. Apabila anak-anak saya biarkan untuk memutuskan masa studinya karena keinginannya hendak menikah maka dikhawatirkan ia akan terperosok jauh dari peradaban yang semakin hari semakin berkembang”.¹⁸

Dari wawancara di atas, dikalangan masyarakat atau orang tua dianggap sudah meleak akad teknologi dan perubahan zaman. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan adanya pembatasan kepada anak-anak mereka yang sedang dalam masa studi untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan, hal ini didasari dengan anggapan masyarakat atau orang tua membekali anaknya dengan pendidikan setinggi mungkin untuk kedepannya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Hasyahbandi

Merupakan orang tua atau masyarakat yang beralamatkan Desa Secanggang, di mana Hasyahbandi memiliki beberapa anak laki-laki. Dalam keterangannya Ia mengungkapkan beberapa pendapatnya sebagai berikut:

“dalam sejarah ataupun budaya masyarakat yang dipegang teguh baik dari keluarga kami bahwa anak yang masih dalam pendidikan tidaklah elok jika menikah. Larangan tersebut lebih kearah norma sosial aturan yang tidak tertulis dalam keluarga. Anak yang sedang dalam masa studi diupaya fokus serta tekun, hal ini dianggap bahwa norma yang baik untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga. Larangan menikah tersebut hanyalah sebatas sementara waktu saja. Jika sudah menyelesaikan pendidikannya tentu orang tua tidak lagi melarangnya.”¹⁹

3. Nur Hayati

Merupakan orang tua atau janda yang beralamatkan Desa Secanggang, di mana Nur Hayati seorang buruh harian yang sudah lama ditinggal suaminya meninggal dunia. Dalam keterangannya Ia mengungkapkan beberapa pendapatnya sebagai berikut:

“sebagai orang tua, saya tentu menginginkan anak-anak nantinya hidup dengan layak. Pendidikan menjadi kunci untuk terlepas dari belenggu kemiskinan. Apa jadinya apabila anak-anak putus sekolah dan memilih untuk menikah yang bukan pada usianya, tentu dalam hal tersebut akan menimbulkan masalah baru bagi anak-anak tersebut kedepannya untuk menjalani rumah tangganya. Larangan menikah pada anak yang masih dalam satu atau pendidikan hanya semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut. faktor ekonomi menjadi alasan yang sangat utama, berkeluarga antara suami istri tidak hanya seputar kamar atau hubungan seksual saja tetapi melibatkan banyak tanggung jawab, seperti sandang, pangan dan paparan yang harus terpenuhi.”²⁰

Dari wawancara di atas, memberikan indikasi bahwa ada beberapa hal yang dipegang orang tua sebagai landasan atau filosofi hidup yang harus ditanamkan pada anak-anak mereka seperti norma sosial yang mengharuskan anak untuk berpendirian agar mampu mengangkat

¹⁸ Kasmuji, orang tua/masyarakat Desa Secanggang, dalam wawancara pribadi pada tanggal 23 agustus 2023.

¹⁹ Hasyahbandi, orang tua/masyarakat Desa Secanggang, dalam wawancara pribadi pada tanggal 23 agustus 2023.

²⁰ Nur Hayati, orang tua/masyarakat Desa Secanggang, dalam wawancara pribadi pada tanggal 23 agustus 2023.

harkat martabat keluarga. Kemudian faktor kemiskinan menjadi alasan orang tua untuk melarang anaknya menikah yang masih dalam studi atau pendidikan. Larangan menikah tersebut dibuat orang tua sifatnya hanya sementara dan tidak abadi. Hal tersebut hanyalah bertujuan untuk kepentingan anak itu sendiri agar kedepannya mampu berpikir lebih bijaksana untuk mengembangkan pikirnya dalam kehidupan yang akan dijalannya dikemudian hari.

Maqashid Syariah Terkait Larangan Menikah Saat Masih Dalam Masa Studi

Sebelum meninjau lebih lanjut mengenai Maqashid Syari'ah perlu dipahami kembali mengenai terpeliharanya 5 perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelima hal tersebut merupakan penuntun bagi manusia untuk hidup dengan mulia. Sebagaimana penulis telah paparkan sebelumnya bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*) di antara dua insan, dan juga perjanjian yang kokoh antara keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pernikahan memerlukan kedewasaan serta kematangan secara lahir dan bathin. Kedewasaan ini menggambarkan nilai Maqashid atau tujuan dalam pernikahan.²¹

Dalam masyarakat modern, pernikahan di bawah umur merupakan problem yang tak kunjung usai. Seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan manusia mengenai ilmu medis, psikologi, pendidikan, filsafat, dan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah semakin berkembang. Perkembangan keilmuan tersebut ikut memengaruhi praktik yang di masa lampau dianggap lumrah tak terkecuali pernikahan di bawah umur.²²

Agama Islam sendiri tidak memberikan suatu penilaian yang eksplisit mengenai hukum pernikahan dini. Dalam problem abu-abu seperti itulah tinjauan Maqashid Syari'ah kemudian bisa kita gunakan untuk melihat nilai manfaat dan mafsadat dari suatu problem.²³ Al-Syatibi mengemukakan nilai manfaat dan mafsadat dari suatu perbuatan bisa diuraikan melalui tingkatan kebutuhannya. Bagi Al-Syatibi terdapat tiga tingkatan untuk menilai manfaat dan mafsadat dari suatu perbuatan yakni: dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), tashniyat (tersier).²⁴

a. Darurriyat

Hal yang paling dharuriyat adalah hal-hal yang berhubungan dengan diri manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan sesuatu yang terhubung pada manusia secara langsung.²⁵ Oleh karenanya terdapat lima hal dharuriyat yang terdapat sebagai pertimbangan pernikahan yaitu:

1) Hifz al- Din

Hifz al- Din adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Dalam pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan orang tua berdampak terhadap Kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Orang tua menuntut anaknya yang

²¹ Yohana Juwandini, *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

²² Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam."

²³ Avivah Nur Avnida Maulana and Khoirul Anwar, "Perjanjian Larangan Menikah Dalam Kondisi Tertentu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang)," *El-Wasathiyah* 2, no. 02 (2022): 41–58.

²⁴ Friti Nurhasanah, "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi," *Journal of Shariah and Law*, 2023.

²⁵ Eva Nurhamiza, Azhar, "Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif Maqashid Syariah Menurut Pandangan Mui Langkat."

menikah agar mampu mendidik dengan baik anak mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat.²⁶

2) *Hifz al-Nafs*

Hifz al-Nafs adalah salah satu maksud dari pernikahan. Istilah ini sendiri bisa diartikan bahwa pernikahan berupaya untuk memberikan perlindungan pada jiwa. Dalam hal ini, memberikan perlindungan pada tubuh baik lahir maupun batin. Dalam konteks medis, terdapat beberapa hal yang berseberangan dengan prinsip *Hifz al-Nafs*, yakni risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, perkawinan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit kepada mereka yang belum ideal untuk menikah.²⁷

3) *Hifz al-Aql*

Hifz al-Aql sendiri dapat berarti bahwa pernikahan bermaksud untuk memelihara intelegensi. Dalam hal ini, pernikahan dimaksudkan agar tiap individu bisa mengembangkan potensi intelegensinya ke tingkat yang lebih baik. Namun, jika ditinjau melalui prinsip *Hifz al-Aql*, pernikahan dini cenderung berseberangan dengan prinsip ini. Sebab banyak pelaku pernikahan dini yang berada di Desa Secanggang terpaksa putus sekolah, dan tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang tinggi. Akibatnya masyarakat dan orang tua mendorong kepada para anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan terlebih dahulu dan mengesampingkan untuk menika agar dapat memberikan wawasan yang cukup untuk masa depannya.²⁸

4) *Hifz al-Mal*

Hifz al-mal berarti pernikahan dimaksudkan untuk memelihara harta, khususnya agar manusia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Secara umum, praktik pernikahan ini, menutup akses seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Saat pendidikan rendah dan tidak diikuti dengan keahlian yang didapatkan dari sekolah, maka upah dari pekerjaan yang didapat cenderung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁹

5) *Hifz al-Nasl*

Hifz al-Nasl merupakan prinsip untuk menjaga keturunan. Dalam hal ini menjaga keturunan dimaksudkan agar keturunan tidak terjerumus pada keburukan, baik itu keburukan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat agama. Di sini dituntutnya para istri dan suami untuk lebih selektif dalam menentukan pasangan hidupnya kedepan. Pintu gerbang seorang calon suami istri dalam menentukan pasangan hidupnya dilihat dari seberapa tinggi ilmu serta wawasannya, hal tersebut dapat didapatkan melalui pengalaman serta belajar di bangku pendidikan.³⁰

b. *Hajiyat*

Hajiyat secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat sekunder. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan sesuatu yang *hajiyat* adalah alasan-alasan yang berhubungan dengan pernikahan. Namun, bukan hal yang bersinggungan langsung.³¹

²⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, ed. Holilurrohman and MN Harisudin (Surabaya: Pustaka Radja, 2018).

²⁷ Mawardi.

²⁸ Hadiana Trendi Azami, "Kritik Penundaan Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Sebuah Kajian Perspektif Maqashid Syari'ah)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4, no. 1 (2022): 40–52.

²⁹ Azami.

³⁰ Muawwanah, "Pendewasaa Usia Perkawinan Perspektif Maqaid Syariah."

³¹ Salam, "Nalar Maqashid Al-Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017."

Misalkan alasan agar anak memiliki pendamping hidup lebih cepat. Atau alasan menikah atas dasar agar sang anak mandiri. Alasan yang bersifat hajiyat sendiri perlu ditinjau kembali ke prinsip-prinsip dharuriyat, sehingga secara hierarki alasan hajiyat memiliki legitimasi lebih rendah ketika terdapat pertimbangan untuk menikah di usia dini terhadap larangan menikah yang di buat oleh masyarakat atau orang tua saat sedang dibangku pendidikan.

c. Tahsiniyah

Secara bahasa berarti hal-hal yang menjadi penyempurnaan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.³²

Dari uraian di atas bahwa Islam menyeru manusia untuk menikah. Namun, terdapat pula rambu-rambu yang harus ditaati dan syarat hukum yang dipenuhi, yaitu pernikahan tidak luput dari larangan. Larangan pernikahan telah peneliti paparkan di atas, sehingga dalam hukum Islam tidak terdapat larangan pernikahan sebab studi atau pendidikan. Maka telah sesuai dengan urutan Maqashid Syariah yang pertama adalah Agama, jiwa, akal, harta benda, keluarga dan keturunan. Ilmu agama didapat dengan belajar utamanya. Dengan Ilmu akan terpenuhinya sebuah kebutuhan primer lainnya. Mencari ilmu dalam Islam diwajibkan bagi setiap muslim hal itu termuat di dalam Alquran dan Hadits.

Kurangnya pendidikan bagi anak berarti mengancam hifz al-din serta hifz aqli. Dalam konteks ini, larangan menikah saat sedang studi tidak sesuai dengan hifz al-din (memelihara agama) tetapi tepatnya mengancam hifz aqli (menjaga pikiran/ilmu pengetahuan). Namun, jika dilihat dari tujuan pernikahan secara umum, seperti mengamalkan ajaran Rasulullah, memperbanyak umat Islam dan ingin mendapatkan kenyamanan, tentu pernikahan sangat dianjurkan oleh agama, sehingga Hifz al-Din terjaga dengan baik. Ditinjau dari korelasi menjaga agama, pernikahan dini dapat menghambat kemampuan seseorang dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat pasangan memutuskan untuk menikah maka secara otomatis beban dan tanggung jawab terhadap keluarga terpikul di pundak pasangan yang telah menikah. Akibatnya, pasangan yang menikah dalam masa studi akan terhambat dalam menjalankan pendidikan.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sampai pada satu titik kesimpulan bahwa: Larangan menikah tersebut dibuat orang tua sifatnya hanya sementara dan tidak abadi. Hal tersebut hanyalah bertujuan untuk kepentingan anak itu sendiri agar kedepannya mampu berpikir lebih bijaksana untuk mengembangkan pikirnya dalam kehidupan yang akan dijalaninya dikemudian hari, Maka telah sesuai dengan urutan Maqashid Syariah yaitu hifz aqli (menjaga akal/ilmu pengetahuan) baik ilmu agama (ukhrawi) maupun ilmu pengetahuan (duniawi) didapat dengan belajar utamanya. Dengan Ilmu akan terpenuhinya sebuah kebutuhan primer lainnya. Mencari ilmu dalam Islam diwajibkan bagi setiap muslim hal itu termuat di dalam Alquran dan Hadits. Jika kesempatan pendidikan tinggi tidak dapat didapatkan oleh pasangan yang menikah muda, maka ilmu yang dimiliki khususnya ilmu pun menjadi sedikit. Hal ini berimbas pada penjagaan tegaknya agama dan akal yang juga memerlukan nilai-nilai intelektualisasi agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang melatarbelakangi larangan menikah pada mempelai yang sedang dalam masa studi atau pendidikan salah satunya faktor adalah kekhawatiran orang tua akan masa depan

³² Moch. Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 3 (2020): 1–18.

³³ Azami, "Kritik Penundaan Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Sebuah Kajian Perspektif Maqashid Syari'ah)."

anaknya, ekonomi, norma sosial dan faktor perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang pesat.

REFERENSI

- Abdurrahman, and Elfia. "Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat Di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif." *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 28–38.
- Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413.
- Azami, Hadiana Trendi. "Kritik Penundaan Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Sebuah Kajian Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4, no. 1 (2022): 40–52.
- Devica, Rekno Eka. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank Bri Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)." *UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Eva Nurhamiza, Azhar, Suaib Lubis. "Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif Maqashid Syariah Menurut Pandangan Mui Langkat." *JSL: Journal Smart Law* 1, no. 2 (2023): 56–69.
- Maulana, Avivah Nur Avnida, and Khoirul Anwar. "Perjanjian Larangan Menikah Dalam Kondisi Tertentu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang)." *El-Wasathiyah* 2, no. 02 (2022): 41–58.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Edited by Holilurrohman and MN Harisudin. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Muawwanah. "Pendewasaa Usia Perkawinan Perspektif Maqaid Syariah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 1–11.
- Nurcholis, Moch. "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 3 (2020): 1–18.
- Nurhasanah, Friti. "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi." *Journal of Shariah and Law*, 2023.
- Putri, Wahyu Karonia. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Prasyarat Menikah Warga Di Desa Ngadisari." *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018, 1–40.
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.
- Salam, Nor. "Nalar Maqashid Al-Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Al-Ittihad* 7, no. 2 (2021): 1–14.
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2020): 107–25.
- Yohana Juwandini. *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.